



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 85/PL.01.4-Kpt/3274/KPU-Kot/V/2018

#### TENTANG

#### PENETAPAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran tahapan Pencalonan Pemilihan Umum tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Petugas Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018.

**Memperhatikan:** Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657192/2018, Tanggal 5 Desember 2017

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

**KESATU** : Penetapan Petugas Operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, adalah :

Nama : **ARIEF SURAHMAN, SE**

NIP : 198403102010121003

Jabatan : Verifikator Partai Politik Peserta Pemilu

**KEDUA** : Masa tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU selama tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 20 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,



**EMIRZAL HAMDANI**